



SALINAN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Besaran Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1284);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG BESARAN HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan berdasarkan penempatan dan tingkat pendidikan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- KETIGA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berdasarkan perjanjian kerja.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

a.n. MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si
NIP. 19710701 199903 1 013

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG
BESARAN HONORARIUM PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

BESARAN HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI

NO	PENEMPATAN	BESARAN HONORARIUM		
		Sekolah Menengah Atas atau sederajat	Diploma Tiga (D-3) atau sederajat	Strata Satu (S-1) atau sederajat, Strata Dua (S-2)
1	Kantor Pusat dan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	Rp. 4.460.000,-	Rp. 4.600.000,-	Rp. 4.800.000,-
2	Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	Rp. 2.050.000,-	Rp. 2.250.000,-	Rp. 2.450.000,-
3	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar	Rp. 3.300.000,-	Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.700.000,-
4	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin	Rp. 3.050.000,-	Rp. 3.250.000,-	Rp. 3.450.000,-
5	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru	Rp. 3.050.000,-	Rp. 3.250.000,-	Rp. 3.450.000,-

NO	PENEMPATAN	BESARAN HONORARIUM		
		Sekolah Menengah Atas atau sederajat	Diploma Tiga (D-3) atau sederajat	Strata Satu (S-1) atau sederajat, Strata Dua (S-2)
6	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon	Rp. 2.750.000,-	Rp. 2.950.000,-	Rp. 3.150.000,-
7	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura	Rp. 3.600.000,-	Rp. 3.800.000,-	Rp. 4.000.000,-
8	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar	Rp. 2.850.000,-	Rp. 3.050.000,-	Rp. 3.250.000,-
9	Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu	Rp. 2.250.000,-	Rp. 2.450.000,-	Rp. 2.650.000,-

a.n. MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

TAUFIK MADJID, S.Sos., M.Si
NIP. 19710701 199903 1 013

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh